



PUTUSAN

Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **KADEK ROY SANJAYA** ;-----
Tempat lahir : Buleleng ;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 28 Mei 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
Alamat Asal : Banjar kajanan, Desa Ringdikit, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----
Pendidikan : S M A ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 ; -----
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ; -----

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **KADEK ROY SANJAYA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK ROY SANJAYA**, dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram ; -----
 - 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram ;-----
 - 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram ;-----
 - 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram ; -----
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas pinggang merk Rip Curl ; -----
- 1 (satu) tas gendong merk Rip Curl ; -----
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong ; -----
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ; -----
- 3 (tiga) isolasi ; -----
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang diajukan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutan ; -----d

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-928/DENPA.TPL/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, sebagai berikut : -----

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa **KADEK ROY SANJAYA** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No. 21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 15 (lima belas) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,74 gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mendapatkan nomor telepon BOS (DPO) dari seseorang yang tidak dikenal pada waktu di bar VIP Legian Kuta kemudian mulai sejak bulan Mei 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang bernama BOS dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang dan yang kedua yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli Narkotika lagi dengan cara menelepon orang yang bernama BOS tersebut dengan menanyakan “ada shabu-shabu” dan dijawab oleh BOS “ada shabu-shabunya” lalu terdakwa meminta membeli shabu-shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA di daerah Mumbul Nusa Dua, setelah mentransfer sejumlah uang lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa di SMS oleh BOS yang isinya bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditempel di depan pintu keluar pompa bensin di Jalan Imam Bonjol Denpasar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pom bensin alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, setelah terdakwa mengambil shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tasnya di kamar kos terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengambil lilitan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menuju ke kamar mandi kamar kosnya untuk memecah shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) plastik klip diantaranya yaitu 7 (tujuh) plastik klip dililit dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) plastik klip dililit dengan isolasi warna kuning, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna hijau, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna putih dan 1 (satu) plastik klip belum dibungkus dengan isolasi oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita terdakwa bermain ke tempat kos sepupunya yang kebetulan sedang pulang kampung dengan membawa tas gendong merk Rip Curl yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi sedangkan di dalam tas pinggang merk Rip Curl berisi 15 (lima) plastik klip yang dililit dengan isolasi yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di kamar kos sepupu terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7

kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar lalu terdakwa menaruh tas gendong merk Rip Curl yang dibawanya tersebut di lantai kamar kos sepupunya selanjutnya sekira pada pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu di dalam tas pinggangnya lalu memasukkan 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya masih tetap di dalam tas pinggang kemudian terdakwa menuju ke tempat kos temannya yang berlokasi di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Madya Denpasar ;-----

- Bahwa saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ROY yaitu terdakwa sering memiliki, menyimpan Narkotika

jenis shabu-shabu kemudian saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penyelidikan dan telah mengetahui ciri-ciri terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wita diperoleh informasi bahwa terdakwa ada di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team dari Res Narkoba Polresta Denpasar menuju ke tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.15 wita saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team melihat terdakwa sedang berdiri di halaman parkir tempat kos-kosan selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi I MADE SUARDANA dan saksi SUKRAN EL GIBRAN yang tinggal di kos-kosan tersebut selanjutnya pada waktu terdakwa digeledah di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-

shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian dilakukan pengeledahan di dalam tas pinggang merk Rip Curl yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna

Hal 5 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram selanjutnya saksi

PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun tidak ditemukan barang bukti terlarang kemudian saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team menginterogasi terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sempat menaruh tas di kamar kos sepupunya yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar, atas informasi dari terdakwa tersebut lalu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team melakukan pengeledahan di kamar kos sepupu dari terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi AHMAD GUNTAR yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos yang digeledah dan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team menemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya, setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi kemudian terdakwa ditahan oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan disita guna dijadikan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 616 / NNF / 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE

BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2946/2015/NF s/d 2960/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml (kode 2961/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

ATAU

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa **KADEK ROY SANJAYA** pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No. 21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu berupa 15 (lima belas) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,74 gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mendapatkan nomor telepon BOS (DPO) dari seseorang yang tidak dikenal pada waktu di bar VIP Legian Kuta kemudian mulai sejak bulan Mei 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang bernama BOS dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang dan yang kedua yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita terdakwa membeli Narkotika lagi dengan cara menelepon orang yang bernama BOS tersebut dengan menanyakan “ada shabu-shabu” dan dijawab oleh BOS “ada shabu-shabunya” lalu terdakwa meminta membeli shabu-shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA di daerah Mumbul Nusa Dua, setelah

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



mentransfer sejumlah uang lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa di SMS oleh BOS yang isinya bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditempel di depan pintu keluar pompa bensin di Jalan Imam Bonjol Denpasar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pom bensin alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, setelah terdakwa mengambil shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tasnya di kamar kos terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengambil lilitan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menuju ke kamar mandi kamar kosnya untuk memecah shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) plastik klip diantaranya yaitu 7 (tujuh) plastik klip dililit dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) plastik klip dililit dengan isolasi warna kuning, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna hijau, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna putih dan 1 (satu) plastik klip belum dibungkus dengan isolasi oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita terdakwa bermain ke tempat kos sepupunya yang kebetulan sedang pulang kampung dengan membawa tas gendong merk Rip Curl yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi sedangkan di dalam tas pinggang merk Rip Curl berisi 15 (lima) plastik klip yang dililit dengan isolasi yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di kamar kos sepupu terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar lalu terdakwa menaruh tas gendong merk Rip Curl yang dibawanya tersebut di lantai kamar kos sepupunya selanjutnya sekira pada pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu di dalam tas pinggangnya lalu memasukkan 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya masih tetap di dalam tas pinggang kemudian terdakwa menuju ke tempat kos temannya yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar ;-----

- Bahwa saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar



mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ROY yaitu terdakwa sering memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penyelidikan dan telah mengetahui ciri-ciri terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wita diperoleh informasi

bahwa terdakwa ada di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team dari Res Narkoba Polresta Denpasar menuju ke tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.15 wita saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team melihat terdakwa sedang berdiri di halaman parkir tempat kos-kosan selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN Wiantara beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi I MADE SUARDANA dan saksi SUKRAN EL GIBRAN yang tinggal di kos-kosan tersebut selanjutnya pada waktu terdakwa digeledah di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian dilakukan pengeledahan di dalam tas pinggang merk Rip Curl

yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN WIANTARA beserta team melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun tidak ditemukan barang bukti terlarang kemudian saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN WIANTARA beserta team

mengintrogasi terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sempat menaruh tas di kamar kos sepupunya yang berlokasi di Jalan Raya Sesean Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar, atas informasi dari terdakwa tersebut lalu saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN WIANTARA beserta team melakukan pengeledahan di kamar kos sepupu dari terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi AHMAD GUNTAR yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos yang digeledah dan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN WIANTARA beserta team menemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya, setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi kemudian terdakwa ditahan oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan disita guna dijadikan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;---

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 616 / NNF / 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2946/2015/NF s/d 2960/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml (kode 2961/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan
Narkotika dan/atau

Psikotropika ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi PANDE PUTU SUARDANA :

- Bahwa Bahwa saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 Wita bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ROY yaitu terdakwa sering memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penyelidikan dan telah mengetahui ciri-ciri terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wita diperoleh informasi bahwa terdakwa ada di Jalan Pulau

Hal 11 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar menuju ke tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.15 wita saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara melihat terdakwa sedang berdiri di halaman parkir tempat kos-kosan selanjutnya saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi I MADE SUARDANA dan saksi SUKRAN EL GIBRAN yang tinggal di kos-kosan tersebut ;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa digeledah di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian dilakukan penggeledahan di dalam tas pinggang merk Rip Curl yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team kemudian melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun tidak ditemukan barang bukti terlarang selanjutnya saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara mengintrogasi terdakwa menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sempat menaruh tas di kamar kos sepupunya yang berlokasi di Jalan Raya Sesean Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar, atas informasi dari terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team melakukan penggeledahan di kamar kos sepupu dari terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi AHMAD GUNTAR yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos yang digeledah kemudian saksi bersama dengan saksi I WAYAN Wiantara dan team menemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya, setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi ;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama BOS (DPO) dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang kemudian pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita terdakwa membeli Narkotika lagi dengan cara menelepon orang yang bernama BOS tersebut sebanyak 5 gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer sejumlah uang lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa di SMS oleh BOS yang isinya bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditempel di depan pintu keluar pompa bensin di Jalan Imam Bonjol Denpasar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pom bensin alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram, 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram, 1 (satu) tas pinggang merk Rip Curl, 1 (satu) tas gendong merk Rip Curl, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) isolasi, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya; -----

2 Saksi I WAYAN WIANTARA :

- Bahwa Bahwa saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 Wita bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ROY yaitu terdakwa sering memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penyelidikan dan telah mengetahui ciri-ciri terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 wita diperoleh informasi bahwa terdakwa ada di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team dari Res Narkoba Polresta



Denpasar menuju ke tempat yang dimaksud dan sekira pukul 15.15 wita saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA melihat terdakwa sedang berdiri di halaman parkir tempat kos-kosan selanjutnya saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi I MADE SUARDANA dan saksi SUKRAN EL GIBRAN yang tinggal di kos-kosan tersebut ;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa digeledah di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian dilakukan pengeledahan di dalam tas pinggang merk Rip Curl yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team kemudian melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun tidak ditemukan barang bukti terlarang selanjutnya saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA menginterogasi terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sempat menaruh tas di kamar kos sepuhnya yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar, atas informasi dari terdakwa tersebut lalu saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team melakukan penggeledahan di kamar kos sepupu dari terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi AHMAD GUNTAR yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos yang digeledah kemudian saksi bersama dengan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan team menemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya, setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi ;-----

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama BOS (DPO) dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang kemudian pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita terdakwa membeli Narkotika lagi dengan cara menelepon orang yang bernama BOS tersebut sebanyak 5 gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer sejumlah uang lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa di SMS oleh BOS yang isinya bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditempel di depan pintu keluar pompa bensin di Jalan Imam Bonjol Denpasar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pom bensin alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram, 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak



1,78 gram, 1 (satu) tas pinggang merk Rip Curl, 1 (satu) tas gendong merk Rip Curl, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) isolasi, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;-----

3 Saksi AHMAD GUNTAR :

- Bahwa Bahwa terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di kamar kos No. 3 yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan

Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar ;-----

- Bahwa setahu saksi bukan terdakwa yang menempati kamar kos tersebut ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di dalam kamar kos tiba-tiba didatangi oleh orang yang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar, saat itu saksi diminta bantuan untuk menjadi saksi penggeledahan kamar kos No. 3, setelah saksi mengikuti petugas Kepolisian saksi melihat ada beberapa orang dan salah satunya yaitu terdakwa telah diborgol oleh petugas Kepolisian selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos No. 3 ditemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya, setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi ;-----
- Bahwa saksi mendengar saat petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi tersebut adalah miliknya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 616 / NNF / 2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI

NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2946/2015/NF s/d 2960/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

⇒ Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml (kode 2961/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 Wita bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian di dalam tas pinggang merk Rip Curl yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening

Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun tidak ditemukan barang bukti terlarang ;-----
- Bahwa petugas Kepolisian mengintrogasi terdakwa mengakui sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sempat menaruh tas di kamar kos sepupunya yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar, atas informasi dari terdakwa tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos sepupu dari terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya, setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama BOS (DPO) dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor telepon BOS (DPO) dari seseorang yang tidak dikenal pada waktu di bar VIP Legian Kuta kemudian sejak bulan Mei 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang bernama BOS dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang dan yang kedua yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita terdakwa membeli Narkotika lagi dengan cara menelepon orang yang bernama BOS tersebut dengan menanyakan “ada shabu-shabu” dan dijawab oleh BOS “ada shabu-shabunya” lalu terdakwa

Hal 19 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta membeli shabu-shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA di daerah Mumbul Nusa Dua ;-----

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer sejumlah uang lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa di SMS oleh BOS yang isinya bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditempel di depan pintu keluar pompa bensin di Jalan Imam Bonjol Denpasar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pom bensin alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tasnya di kamar kos terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengambil lilitan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menuju ke kamar mandi kamar kosnya untuk memecah shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) plastik klip diantaranya yaitu 7 (tujuh) plastik klip dililit dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) plastik klip dililit dengan isolasi warna kuning, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna hijau, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna putih dan 1 (satu) plastik klip belum dibungkus dengan isolasi oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita terdakwa bermain ke tempat kos sepupunya yang kebetulan sedang pulang kampung dengan membawa tas gendong merk Rip Curl yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi sedangkan di dalam tas pinggang merk Rip Curl berisi 15 (lima) plastik klip yang dililit dengan isolasi yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di kamar kos sepupu terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar lalu terdakwa menaruh tas gendong merk Rip Curl yang dibawanya tersebut di lantai kamar kos sepupunya selanjutnya sekira pada pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu di dalam tas pinggangnya dan memasukkan 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya masih tetap di dalam tas



pinggang kemudian terdakwa menuju ke tempat kos temannya yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram, 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram, 1 (satu) tas pinggang merk Rip Curl, 1 (satu) tas gendong merk Rip Curl, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) isolasi, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap dan dicek oleh petugas Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram ;-----
- 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram ;-----

Hal 21 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram ;-----
- 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----
- 1 (satu) tas pinggang merk Rip Curl ;-----
- 1 (satu) tas gendong merk Rip Curl ;-----
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;-----
- 3 (tiga) isolasi ;-----
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar : -----

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau :-----

Kedua : Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis mempunyai keleluasaan untuk langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan langsung memilih untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama yang melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unturnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Setiap Orang ;-----
- 2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;-----
- 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;-----

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang’ yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa Kadek Roy Sanjaya yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kwalitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;-----

Hal 23 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada melekat suatu hak padanya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun secara materiil;-----

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut maknanya sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang, terkecuali terhadap suatu perbuatan yang memang dapat dilakukan dengan suatu syarat ijin dari pejabat yang berwenang ;--

Menimbang bahwa oleh karena unsur ad 2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya sebagian unsur, maka secara keseluruhan unsur ad.2 tersebut menjadi terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :-----

- 1 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;-----
-
- 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----
-

Menimbang bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi PANDE PUTU SUARDANA, I WAYAN WIANTARA, I MADE SUARDANA dan saksi AHMAD GUNTAR serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 3 (tiga)



isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram, 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram pada waktu ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 Wita bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar, ***sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang*** serta terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah melanggar Undang-undang ;-----

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Terdakwa termasuk tindakan yang “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” ;-----

Menimbang bahwa Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yakni keterangan saksi-saksi saksi PANDE PUTU SUARDANA, I WAYAN Wiantara, I MADE SUARDANA dan saksi AHMAD GUNTAR, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 Wita bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Denpasar karena terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian di dalam tas pinggang merk Rip Curl yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----
- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa yang berlokasi di Jalan Bingin Sari, Gua Gong, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun tidak ditemukan barang bukti terlarang ;-----
- Bahwa petugas Kepolisian menginterogasi terdakwa mengakui sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sempat menaruh tas di kamar kos sepupunya yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar, atas informasi dari terdakwa tersebut lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos sepupu dari terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa tas gendong merk Rip Curl milik terdakwa di lantai kamar kos sepupunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tas gendong tersebut dibuka didalamnya ditemukan 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama BOS (DPO) dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor telepon BOS (DPO) dari seseorang yang tidak dikenal pada waktu di bar VIP Legian Kuta kemudian sejak bulan Mei 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang bernama BOS dengan cara melalui telepon lalu mentransfer sejumlah uang dan yang kedua yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 wita terdakwa membeli Narkotika lagi dengan cara menelepon orang yang bernama BOS tersebut dengan menanyakan “ada shabu-shabu” dan dijawab oleh BOS “ada shabu-shabunya” lalu terdakwa meminta membeli shabu-shabu sebanyak 5 gram seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mentransfer uang melalui rekening BCA di daerah Mumbul Nusa Dua ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer sejumlah uang lalu sekira pukul 19.00 wita terdakwa di SMS oleh BOS yang isinya bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditempel di depan pintu keluar pompa bensin di Jalan Imam Bonjol Denpasar selanjutnya terdakwa langsung menuju ke pom bensin alamat yang dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil shabu-shabu lalu terdakwa kembali ke tempat kosnya dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam tasnya di kamar kos terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengambil lilitan isolasi warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa menuju ke kamar mandi kamar kosnya untuk memecah shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) plastik klip diantaranya yaitu 7 (tujuh) plastik klip dililit dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) plastik klip dililit dengan isolasi warna kuning, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna hijau, 2 (dua) plastik klip dililit dengan isolasi warna putih dan 1 (satu) plastik klip belum dibungkus dengan isolasi oleh terdakwa ;-----

Hal 27 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wita terdakwa bermain ke tempat kos sepupunya yang kebetulan sedang pulang kampung dengan membawa tas gendong merk Rip Curl yang didalamnya berisi 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 3 (tiga) buah isolasi sedangkan di dalam tas pinggang merk Rip Curl berisi 15 (lima) plastik klip yang dililit dengan isolasi yang didalamnya masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah sampai di kamar kos sepupu terdakwa yang berlokasi di Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari I No. 7 kamar kos No. 3, Banjar Lantang Bejuh, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Madya Denpasar lalu terdakwa menaruh tas gendong merk Rip Curl yang dibawanya tersebut di lantai kamar kos sepupunya selanjutnya sekira pada pukul 14.00 wita terdakwa mengambil 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu di dalam tas pinggangnya dan memasukkan 8 (delapan) plastik klip yang dililit isolasi berisi shabu-shabu ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya masih tetap di dalam tas pinggang kemudian terdakwa menuju ke tempat kos temannya yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Terdakwa termasuk tindakan yang “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan” ;-----

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yakni keterangan saksi-saksi PANDE PUTU SUARDANA, I WAYAN Wiantara, I MADE SUARDANA dan saksi AHMAD GUNTAR, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 15.15 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman parkir kos-kosan yang berlokasi di Jalan Pulau Galang No.21/8, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa pada waktu terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian di dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram kemudian di dalam tas pinggang merk Rip Curl yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 4 (empat) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram, 1 (satu) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,35 gram, 1 (satu) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,74 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----
- Bahwa didukung pula dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini yaitu **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor Lab : 616 / NNF / 2015 tanggal 25 Agustus 2015**, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan sebagai berikut :-----
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 2946/2015/NF s/d 2960/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Hal 29 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml (kode 2961/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Nakotika dan/atau Psikotropika ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad.4 telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadiannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan setelah Majelis mencermati, pada pokoknya tidak mengingkari tentang fakta-fakta dalam persidangan yang mengarah kepada terbuktinya Terdakwa tersebut, tentang permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang tetap akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwatersebut ;-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :-----

a **Yang Memberatkan** : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obatan terlarang ;-----

b **Yang Meringankan** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar undang-undang;-----

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;-----

Hal 31 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa KADEK ROY SANJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 7 (tujuh) isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,18 gram, 0,20 gram, 0,16 gram, 0,18 gram, 0,18 gram, 0,16 gram, 0,17 gram ;-----
 - 3 (tiga) isolasi warna kuning masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,08 gram, 0,12 gram, 0,07 gram ;-----
 - 2 (dua) isolasi warna hijau didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,30 gram, 0,35 gram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) isolasi warna putih didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,07 gram, 0,74 gram ;-----
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 1,78 gram ;-----
- 1 (satu) tas pinggang merk Rip Curl ;-----
- 1 (satu) tas gendong merk Rip Curl ;-----
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong ;-----
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;-----
- 3 (tiga) isolasi ;-----
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna abu-abu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal, 8 Desember 2015, oleh kami : **BUDI ARYONO, SH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. dan I WAYAN SUKANILA.,SH.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Rabu, tanggal 16 Desember 2015,** diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN DERESTA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

BUDI ARYONO, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Hal 33 dari 32 halaman Putusan Pidana Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : **Rabu, tanggal 16 Desember 2015** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Desember 2015 Nomor 959/Pid.Sus/2015/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.